

PEMBERIAN WARIS MELALUI WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT BERDASARKAN MAZHAB DI INDONESIA

Nayla Husnul Hayati, Sri Laksmi Anindita; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
E-mail: naylahusnul.nh@gmail.com, sri.laksmi.a@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam dan pembagian harta warisan kepada anak angkat berdasarkan berbagai mazhab di Indonesia. Harta warisan adalah hak yang wajib bagi ahli waris sesuai peraturan yang berlaku, harus dipenuhi syarat, dan diperoleh secara sah. Anak angkat juga bisa menerima warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Namun, pembagian warisan kepada anak angkat memiliki perbedaan. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: bagaimana pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah menurut hukum Islam, dan bagaimana pembagian warisan kepada anak angkat dalam berbagai mazhab di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah dalam hukum Islam memerlukan persetujuan ahli waris lainnya jika melebihi bagian yang ditetapkan, dan pembagian warisan kepada anak angkat dalam berbagai mazhab tidak sama dengan ahli waris sah, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Anak Angkat, Harta Waris, Wasiat Wajibah.

Abstract

This article discusses the granting of inheritance to adopted children through mandatory wills based on Islamic law and the distribution of inheritance to adopted children based on various madhhabs in Indonesia. Inheritance is a mandatory right for heirs according to applicable regulations, must meet certain conditions, and must be obtained lawfully. Adopted children can also receive inheritance from their adoptive parents through obligatory wills. However, the distribution of inheritance to adopted children differs. This research addresses two questions: how is inheritance provided to adopted children through obligatory wills according to Islamic law, and how the distribution of inheritance to adopted children in various madhhabs in Indonesia. The research method used is normative juridical with legal and conceptual approaches. The findings indicate that inheritance provision to adopted children through obligatory wills in Islamic law requires the consent of other heirs if it exceeds the predetermined portion, and the distribution of inheritance to adopted children in various madhhabs is not the same as legitimate heirs, namely not more than one-third of the adoptive parent's estate.

Keywords: Adopted Child, Inheritance, Mandatory Will.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah tujuan bagi setiap manusia untuk dapat menyempurnakan agama.¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan sebagai sarana mendapatkan keturunan terkadang tidak membuahkan hasil karena

¹ Anik Iftitah, ed., *Hukum Keluarga Islam*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. No.1, TLN No. 3019.

berbagai sebab seperti alasan medis, ekonomi, atau belum diberikan Amanah dari Tuhan. Anak adalah karunia Tuhan yang harus dirawat, dijaga, dan dididik hingga dewasa untuk berbakti kepada orang tua.³

Bagi pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan, beberapa dari mereka melakukan pengangkatan anak. Dalam bahasa Inggris anak angkat berasal dari kata *adoption* (*adopt*) yang berarti anak, mengangkat anak, sedangkan dalam Bahasa Belanda ialah *adoptie*, yang mempunyai arti mengangkat anak, yakni mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁴ Selanjutnya oleh bangsa arab dikenal dengan istilah *Attabanni* yang artinya mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak. Secara terminologis adopsi ialah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak tersebut dinisbahkan pada dirinya.⁵

Di Indonesia, definisi anak angkat dan pengangkatan anak diatur dalam perundang-undangan. Menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI),⁶ anak angkat adalah anak yang tanggung jawabnya dialihkan dari orang tua asal ke orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan ke keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pengangkatan anak, menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, adalah tindakan hukum yang mengalihkan anak ke keluarga orang tua angkatnya.⁷

Masyarakatpun sudah tidak asing lagi mengenai pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan di pengadilan setempat untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak maupun dapat dilakukan secara adat-istiadat setempat. dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dijelaskan mengenai tata cara permohonan pengesahan pengangkatan anak seperti syarat dan bentuk permohonan, isi surat permohonan, pemeriksaan persidangan, dan putusan terhadap permohonan pengangkatan anak. Pengangkatan ini dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) kepada anak WNI maupun WNA.⁹

³ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 1.

⁴ Mutasir, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal An-nida'*. Vol. 41, No. 2, (Desember 2017).

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Adillatuhu* Vol. 9. (Beirut: Dar AlIlmi Li Al- Malayain, 1964), hlm. 86.

⁶ Pasal 171 huruf (h), Kompilasi Hukum Islam

⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁹ Bagian IV Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya sah jika memenuhi syarat-syarat berikut: (a) Tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung anak, melarang pengangkatan yang mengubah status warisan; (b) Anak angkat tidak menerima warisan dari orang tua angkat, tetap mewarisi orang tua kandungnya; (c) Anak angkat tidak menggunakan nama orang tua angkat kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat; (d) Orang tua angkat tidak menjadi wali dalam pernikahan anak angkatnya.¹⁰

Pengangkatan anak ini tentu memiliki akibat hukum terhadap anak tersebut, termasuk mengenai hak kewarisan. Menurut ulama fiqih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni a). Karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al-qarabah*), b). Karena hasil perkawinan yang sah (*al-musaharah*), dan c). Karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.¹¹

Anak angkat tidak termasuk dalam faktor-faktor tersebut; bukan kerabat, bukan dari perkawinan, bukan pula karena perwalian. Sehingga, mereka tidak saling mewarisi. Namun, dalam Islam, anak angkat bisa mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat sebelum meninggal. Kurangnya pemahaman hukum agama menyebabkan pelanggaran.¹² Misalnya, menghubungkan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya atau memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya, memberikan harta warisan sepenuhnya kepada anak angkatnya tanpa memperhatikan ahli waris sah lainnya dan sebagainya. Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi seperti anak kandung sendiri. Hanya saja adanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan.¹³

Pengangkatan anak, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khadijah ra., menunjukkan tradisi pada masa itu. Sebagai contoh, Zaid Ibn Haritsah dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Namun, status anak angkat dalam Islam tidak sama dengan anak kandung, seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam hukum Islam, para imam mazhab memberikan definisi mengenai pembagian harta waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah. Mazhab, menurut para imam, merupakan jalan pikiran yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat seorang Imam Mujtahid.¹⁴ Mazhab hukum dalam Islam muncul dari perspektif politik dan teologi.

¹⁰ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media group, 2011), hlm. 157

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996), hlm. 1930.

¹² Mardani, "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2019)

¹³ Erha Saufan Hadana, Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1, Nomor 2, (Juli - Desember 2019), hlm. 128

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 74.

Secara politik, pengaruh peristiwa politik mulai abad II H membentuk mazhab seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Secara teologis, al-Qur'an Surat al-Taubah ayat 122 membedakan dua kelompok: mujtahid dan awam, yang saling bertanya dalam agama.¹⁵

Mazhab dalam Islam muncul sebagai hasil dari pemahaman berbeda terhadap nash Al-Qur'an dan hadits.¹⁶ Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat memiliki pandangan yang beragam, seperti Aisyah ra, Ibn Mas'ud ra, dan Ibn Umar. Mereka melakukan ijtihad sesuai pemahaman masing-masing.¹⁷ Mazhab berkembang karena perbedaan dalam menafsirkan nash yang tidak jelas, seperti lafadz Al-Qur'an atau hadits. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya mazhab, seperti perbedaan pemahaman, hadits, qaidah lughawiyah nash, dan lainnya.¹⁸ Secara global, terdapat tiga aliran utama: Syi'ah, Khawarij, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah.¹⁹ Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikenal sebagai penganut Islam Sunni, merupakan kelompok yang mengikuti sunnah Nabi dan khulafaurasyidin. Mazhab-mazhab ini mencakup pemahaman dan pendapat yang bervariasi dalam Islam.

Penelitian ini hanya menfokuskan kajian berdasarkan pandangan 4 (empat) mazhab saja yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I, dan Mazhab Hambali terhadap pembagian harta waris terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana pemberian waris melalui wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan hukum Islam? *Kedua*, bagaimana pembagian harta waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah berdasarkan beberapa mazhab yang ada di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.²⁰ Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang merupakan pemaparan terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian dianalisis secara sistematis.²¹ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menganalisa tentang kedudukan anak angkat serta bagian warisnya yang didapatkan oleh anak

¹⁵ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*. (Ponorogo: Walisongo Press, 2009), hlm. 32-34.

¹⁶ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah hukum Islam*, (Bandung: Grafika Intermedia, 2014), hlm. 24.

¹⁷ Hasan Mahmud, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka al-Iman, 2009) hlm. 34.

¹⁸ Yusuf Al-Qordhowi, *Fikih Ikhtilaf*, (Kairo: Dar al Fikr al- Islamiy, 1997) hlm. 65.

¹⁹ Saipullah M. Yunus, *Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab, TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2019), hlm. 87.

²⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).

²¹ Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini," *Jurnal Supremasi*, February 21, 2022, 44-58, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

angkat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan data-data primer yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²²

PEMBAHASAN

A. Cara Pemberian Waris melalui Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat dalam Hukum Islam

Pengertian wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.²³ *Syara* adalah perintah Allah yang menyangkut tindakan *mukallaf*²⁴ dalam bentuk tuntutan, boleh berbuat atau tidak, atau dalam ketentuan-ketentuan lainnya.²⁵ Dasar hukum adanya wasiat wajibah, terdapat dalam Al Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ ۖ الْوَصِيَّةُ ۖ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ بَأْتِ
الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 180)

Penafsiran ayat tersebut memiliki beberapa perbedaan pendapat. Jumhur berpendapat wasiat itu hukumnya sunnah, meskipun namanya wasiat wajibah, karena ketentuan bapak-ibu dan kerabat yang berhak mewarisi telah diatur dalam hukum kewarisan. Sedangkan Ibnu Hazm, at-Thabari, dan Abu Bakar bin Abdul Aziz yang didukung oleh Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat bahwa hukum wasiat itu wajib

²² M. H. Hakim, R., & Mezak, “Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harapan* V, no. 3 (2013), https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.

²³ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1930.

²⁴ Pengertian *Mukallaf* dalam Buku Ajar Studi Fiqh menurut Firman dan Aldila (2019) adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban dan setidaknya ada 2 ukuran. Pertama, *aqil* yakni berakal, cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk. Kedua, *baligh* yakni sudah sampai pada ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah *ikhtilam* (mimpi basah), sedangkan perempuan sudah *haid*.

²⁵ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), Cet. 1, hlm. 23.

kepada ahli waris yang terhalang (tidak mendapat) mendapatkan warisan.²⁶ Termasuk dalam hal ini, anak angkat pun juga berhak mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits riwayat Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi²⁷ sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, *"Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini."* Rasulullah menjawab, *"jangan", "seperdua?"* tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah dengan jawaban yang sama. *"bagaimana jika sepertiga?"* tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah, *"besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik."*

Pengertian wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.²⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu sumber hukum di negara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 209 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya."

Munculnya wasiat wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut KHI adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga).

Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, kecuali melalui wasiat wajibah yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Hal ini sejalan dengan pengertian anak angkat dalam Islam, dimana pengangkatan anak tidak memutuskan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya, dan antara anak angkat dengan

²⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ibid*, hlm.1930.

²⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1981), hlm. 21.

²⁸ Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1985).

orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi. Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab “an-nasab” yang artinya keturunan, kerabat.²⁹ Nasab juga diartikan sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).³⁰ Dalam Alquran, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam surah al-Mu’minun ayat 101 dalam bentuk jamak *ansab*, surah al-Saffat ayat 158 dan surah al-Furqan ayat 54, masing-masing dalam bentuk mufrad *nasab*.

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”. (Q.S. Al-Mu’minun: 101)³¹

Konsep pengangkatan anak dalam Islam ialah memberikan pengasuhan dan kasih sayang kepada anak angkat, merawat, dan mendidik hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram³², dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.³³

Kata adopsi ini oleh bangsa arab dikenal dengan istilah *Attabanni* yang artinya mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak. Imam Syafi’I memberikan pengertian “tabann” ialah tidak menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya yang mana di bagi menjadi 2 masalah:

1. Jika seorang ayah meyakini bahwa anak angkatnya adalah anak kandungnya atau sebaliknya, maka pengangkatan yang seperti ini tidak boleh atau hukumnya haram.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1411.

³⁰ B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 2337.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya, Jilid 6*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 546.

^{32 32} Qomarudin Sholeh, dalam *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah* hlm. 146 menyebutkan bahwa Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah *muhrim* di Indonesia berasal dari kata *harama* yang artinya mencegah bentuk mashdar dari kata *harama* yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi. Sedangkan pengertian menurut Imam Ibnu Qudamah, dalam *Kitab al Mughniy*, menyebutkan bahwa mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.

³³ Mahmurodhi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan” *Jurnal Hukum Keadilan*. Vol. 8, No. 2 9 (September 2021), hlm. 188.

2. Jika seorang anak angkat menghormati ayah angkatnya dengan harapan agar menjadi anaknya, maka pengangkatan anak seperti inilah yang diperbolehkan.

Beberapa pendapat yang ada mengenai adopsi pada garis besarnya dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, yaitu:

1. Adopsi diartikan sebagai salah satu perbuatan hukum yang berupa pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti anak kandungnya sendiri.
2. Adopsi diartikan sebagai penyatuan seseorang terhadap anak orang lain kedalam keluarga, diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, kasih sayang, Pendidikan, dan pelayanan, serta pemenuhan segala kebutuhan, akan tetapi tidak diperlakukan sebagai nasabnya.³⁴

Dalam melakukan pengangkatan anak maka ada hukum yang ditimbulkan, Adapun dampak dari pengangkatan anak di Indonesia dalam tinjauan Mazhab Syafi'i ialah sebagai berikut:

1. Nasab, tidak diperbolehkan jika hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus, karena Nasab anak adopsi (angkat) tetap kepada ayah kandungnya dan diharamkan menisbatkan nasabnya kepada ayah angkatnya. Pengangkatan anak dalam tinjauan madzhab syafi'i, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai anak kandung. Adanya prinsip penetapan nasab ialah karna adanya perkawinan yang sah, selain adanya pernikahan yang sah maka tidak akan ada akibat hukum hubungan nasab.³⁵
2. Wali Nikah, wali nikah bagi anak angkat yaitu anak yang diasuhkan haknya bukan dinisbatkan pada nasabnya. Orang yang mengasuh dan berhak atas si anak dalam pemeliharaan saja dan tidak berhak atas kewalian dalam nikahnya. Walaupun dari pihak keluarga kandung anak sudah menyerahkan semuanya, walaupun mereka sudah mewasiatkan untuk menikahkan anaknya. Adapun orang-orang yang sah menjadi wali dalam pernikahan menurut imam syafi'i ialah Ayah kandung, Kakek dari pihak ayah, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki satu ayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman (saudara ayah), Anak paman yang laki-laki, Mu'tiq.³⁶
3. Kewarisan, kedudukan Anak angkat tidaklah mendapatkan hak waris, karna tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, karna dalam syari'at islam di jelaskan bahwasannya pengangkatan anak itu dilarang apabila mendapat warisan, namun di pandang dari segi sosiologi anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua

³⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Bina Aksara, 1995), hlm. 4.

³⁵ Muhammad Syatha Al-Dhamiyathi, *I'anathut Thalibin Vol 2* (Libanon-Beyrut: Darul Fikr, 1426), hlm. 146.

³⁶ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*. (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 222.

angkatnya dengan wasiat wajibah ataupun hibah, yang mana melaksanakan wasiat menurut madzhab syafi'i hukum asalnya adalah sunnah.³⁷

Mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan turunnya Firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4 secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁸

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. Ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.

Dari ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak satu per tiga dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.

Dalam hubungan pengangkatan anak, sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta waris karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan. Namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena adanya pertengkaran antara anak angkat dengan ahli waris yang sah lainnya. KHI di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut KHI adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya. Dalam Pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

³⁷ Abdul Halim, Khuzaimah. "Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi'I" *Jurnal Hukum Islam: MASADIR*, Vol. 01, No. 01, (April 2021).

³⁸ Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris" *Lex Privatum Journal*, Vol. I, No. 4, (Oktober, 2013), hlm. 136.

wajibah sebanyak satu per tiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam fiqih yang memberlakukan wasiat wajibah hanya bagi orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam KHI merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.³⁹

B. Pembagian Harta Waris kepada Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Beberapa Mazhab yang Ada di Indonesia

Istilah wasiat berasal dari bahasa arab yang berarti *tausiyah*, kata kerjanya berasal dari *ausa*, dan secara etiologi wasiat berarti pesan, nasihat.⁴⁰ Perbedaan wasiat wajibah dengan wasiat biasa adalah:⁴¹

1. Wasiat biasa, dari segi orang yang menerima wasiat yakni orang lain selain orang yang menjadi ahli waris dan hukumnya sunnah.
2. Wasiat wajibah, dari segi orang yang menerima wasiat, di berikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa.

Pemberian wasiat ini tentu bergantung kepada pemberi wasiat, penerima wasiat dan harta yang akan diwasiatkan itu sendiri. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pewasiat ialah:⁴²

1. Baligh
2. Berakal
3. Atas kehendak sendiri, dan
4. Harta yang diwasiatkan itu milik sendiri

Adapun syarat bagi penerima wasiat, yakni:⁴³

1. Penerima wasiat dapat diketahui dengan jelas
2. Penerima wasiat telah wujud ketika wasiat dinyatakan
3. Bukan tujuan kemaksiatan

Selanjutnya harta yang akan diwasiatkan atau diberikan kepada penerima wasiat. Ulama fiqih mengemukakan beberapa persyaratan terhadap harta yang di wasiatkan yaitu:⁴⁴

1. Harta/benda yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bernilai harta secara *syara'* (*al-mutaqawimah*), dengan kata lain, harta tersebut bukan sesuatu yang haram dan halal untuk dijadikan sebagai harta wasiat.

³⁹ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2016–April 2017, hlm. 53.

⁴⁰ Wasiat dalam pengertian nasehat dapat dijumpai pada sabd Nabi. Lebih lanjut periksa: Imam Turmudzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz 4, Cet. 2 Mesir dar al-Fikr, 1394 W1974), hlm. 150.

⁴¹ Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2004), hlm. 104.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Waiat menurut Ajaran Islam*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1979), hlm. 30.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 38.

⁴⁴ Erha Saufan Hadana, *Op, Cit*. hlm. 31.

2. Harta yang diwasiatkan adalah harta yang sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat.
3. Harta yang diwasiatkan adalah milik pemberi wasiat, ketika berlangsungnya wasiat.
4. Sesuatu yang diwasiatkan tidak mengandung unsur maksiat.

Rukun wasiat harus disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat (*al mushi*), orang yang menerima wasiat (*al musha lahu*), barang yang diwasiatkan (*al musha bihi*), dan ijab qabul (*shighat*). *Shighat* wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang yang berwasiat atau penerima wasiat. *Shighat* wasiat itu terdiri dari ijab dan qabul, ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedang qabul adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuan.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *shighat* pada dasarnya *shighat* wasiat hanya disyaratkan berupa suatu perkataan atau lafadz yang jelas yang menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seseorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Disamping itu, dapat juga disampaikan secara terang-terangan maupun secara sindiran asalkan sudah menunjukkan pada pengertian wasiat. Mayoritas ulama sepakat bahwa wasiat baru sah menggunakan ijab dan qabul, dan boleh juga menggunakan bahasa isyarat dan tulisan diantaranya: pertama, ulama fikih menetapkan bahwa *shighat* ijab dan Kabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, dan qabul dan ijab harus sejalan. Misalnya, apabila apabila ada seseorang dalam ijabnya menyatakan “saya wasiatkan kepada engkau 1/3 harta saya,” maka qabul orang yang menerima wasiat itu harus sejalan.⁴⁵ Sesuai dengan rukun wasiat diatas, maka ulama fiqih menetapkan bahwa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat, termasuk ucapan qabul dari orang yang diberi wasiat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tidak berlaku.

Para ulama mazhab memberikan penjelasan mengenai wasiat wajibah:

1. Menurut Mazhab Syafi’i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang sah setelah kematian orang yang membuat wasiat dengan diucapkan maupun tidak diucapkan.⁴⁶ Imam Syafi’i Menyatakan bahwa qabul dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat
2. Menurut Mazhab Hambali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah adanya kematian.⁴⁷ Wasiat yang wajib hukumnya menurut pendapat mazhab Hambali adalah jika seseorang mempunyai tanggungan yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, maka wajib atasnya untuk membuat wasiat yaitu bagi seseorang yang padanya ada titipan atau hutang yang tidak diketahui, sebagaimana diwajibkannya wasiat bagi seseorang yang mempunyai kewajiban seperti zakat, haji, kafarat dan nadzar yang belum dilaksanakan. Wasiat wajib yang menjadi pendapat

⁴⁵ Erha Saufan Hadana, *Op Cit*, hlm. 31.

⁴⁶ Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula’duhu, (Kairo: 1958), hlm. 52.

⁴⁷ Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, (Kairo: 1970), hlm. 444.

ulama Hanabilah lebih luas ruang lingkupnya mencakup hak-hak manusia dan juga hak-hak Allah, baik yang berupa zakat, haji yang wajib, kafarat serta nadzar yang belum terlaksana ketika seseorang meninggal dunia maka wajib baginya untuk membuat wasiat.⁴⁸ Mazhab Hambali dalam berwasiat memiliki pendapat bahwa mampu baca tulis maka wasiat melalui isyarat tidak sah.

3. Menurut mazhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sukarela.⁴⁹ Mengenai harta peninggalan yang diberikan, Mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah yang berupa harta benda, sedangkan yang berupa hak tidak dapat diwariskan, kecuali jika hak itu mengikuti pada bendanya, misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.⁵⁰ Menurut mazhab Hanafi, wasiat yang dihukumi wajib adalah setiap sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak orang lain seperti mengembalikan titipan, hutang-hutang yang tidak diketahui yang akan hilang jika tidak di bayarkan, maka hal itu menjadi wajib atasnya berwasiat untuk mengembalikan semua tanggungan itu kepada pemiliknya karena apabila dia tidak mengembalikannya dan dia meninggal maka dia akan menanggung dosa. Selanjutnya Mazhab Hanafi Menyatakan bahwa qabul boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Wasiat diperbolehkan melalui isyarat yang dipahami, akan tetapi ketentuan ini hanya bisa diterima apabila orang yang berwasiat bisu dan tidak bisa baca tulis. Kemudian mengenai cara pemberian wasiat, wasiat diperbolehkan melalui isyarat yang dipahami, menurut Mazhab Hanafi ketentuan ini hanya bisa diterima apabila pewasiat tersebut bisu dan tidak bisa membaca dan menulis maka isyarat tidak sah.
4. Menurut mazhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar satu per tiga dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewasiat.⁵¹ Imam Malik mengatakan bahwa qabul dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah.

Dari definisi para imam madzhab di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pesan dari seseorang yang akan meninggal dunia untuk memindahkan sebagian hartanya atau hak-haknya kepada orang lain setelah dia meninggal dunia. Adapun pembagian harta waris kepada anak angkat menurut beberapa Mazhab, yakni Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I hanya bisa menerima wasiat wajibah dengan kadar tidak lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan. Jika ada yang mendapat lebih dari 1/3, harus dirundingkan dahulu dengan ahli warisnya yang sah. Jumlah harta wasiat wajibah adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka

⁴⁸ Misno, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih", *Adliya*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017.

⁴⁹ Muhammad Ja'far Shams al-Din, *al-Wasiyyah wa Ahkamuhu*, hlm. 23.

⁵⁰ Muhammad Ichsan, "Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat Perspektif Empat Mazhab" *Disertasi*, UIN SUSKA RIAU, (2019).

⁵¹ Abdul al-Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib*, Juz 2, hlm. 250

terima, apabila tidak ada penghalangnya. Misalnya, ayah dan ibu mendapatkan seperenam harta, apabila orang yang wafat memiliki anak. Cucu mendapatkan sebesar bagian ayahnya yang wafat. Hal ini termasuk wasiat wajibah untuk anak angkat.

PENUTUP

Dalam hukum Islam, pemberian waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah terkait dengan pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya. Anak angkat bisa menerima warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, namun tidak lebih dari satu per tiga bagian. Pembagian warisan ini mengikuti pandangan beberapa mazhab di Indonesia seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Anak angkat hanya dapat menerima bagian dari harta bendanya, sementara hak-hak tidak dapat diwariskan kecuali jika terikat pada bendanya, seperti hak atas tanah. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman hukum Islam dalam mengatur warisan dan pengangkatan anak untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Khuzaimah. "Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i." *Jurnal Hukum Islam: MASADIR* 01, no. 01, 2021.
- Al-Dhamiyathi, Muhammad Syatha. *I'anathut Thalibin* Vol 2. Lebanon-Beyrut: Darul Fikr, 1426.
- Al-Jazairy, Abdrrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Ala-Arba'ah*, Jilid ketiga. Bairut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Al-Qordhowi, Yusuf. *Fikih Ikhtilaf*. Kairo: Dar al Fikr al- Islamiy, 1997.
- Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Musthafa. *Al-Babi al-Halbi wa aula'duhu*. Kairo: Dar al Fikr al- Islamiy, 1958.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Adillatuhu*, Vol. 9. Beirut: Dar Al-Ilmi Li Al-Malayain, 1964.
- Ari Sucipto, Bagas dan Peni Rinda Listyowad. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Dewi Mahmudah, Uun, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi*, February 21, 2022, 44-58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.
- Hakim, R., & Mezak, M. H. "Jenis, Metode, Dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harapan* V, no. 3 (2013). https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Keluarga Islam*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik

- Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).
- Ichsan, Muhammad. "Hukum Kewarisan Tirkah Syubhat Perspektif Empat Mazhab." *Disertasi*, UIN SUSKA RIAU, 2019.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN. No.1, TLN No. 3019.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN. 202, TLN. 4235.
- Kompilasi Hukum Islam.
- M. Yunus, Saipullah. "Penisbatan Anak Angkat Kepada Orangtua Angkat di Aceh Menurut Ulama Mazhab." *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 8, no. 1 (2019): 87.
- Mahmurodhi. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam dalam Kewarisan." *Jurnal Hukum Keadilan* 8, no. 29 (2021): 188.
- Mardani. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019).
- Misno. "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat dalam Khi dan Fikih." *Adliya* 11, no. 1 (2017).
- Mutasir. "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Teranteng Kec. Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau dari Hukum Islam." *Jurnal An-nida'* 41, no. 2 (2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Saufan Hadana, Erha. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 128.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.
- Usman, Sumiati. "Kedudukan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris." *Lex Privatum Journal* 1, no. 4 (2013): 136.